



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1954
TENTANG
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER
INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK
INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN
(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Dana Moneter Internasional (selanjutnya dinamakan "Dana") dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (selanjutnya dinamakan "Bank") telah didirikan sesuai Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa di Bretton Woods, New Hampshire di Amerika Serikat dalam bulan Juli 1944;

bahwa Dana dan Bank telah menerima resolusi-resolusi yang dilampirkan kepada undang-undang ini sebagai berturut-turut lampiran A dan lampiran B, yang menetapkan peraturan-peraturan dan syarat-syarat berdasarkan atas mana Republik Indonesia dapat dipersilahkan menjadi anggota berturut-turut dari Dana dan Bank; bahwa Republik Indonesia perlu menjadi anggota Dana dan Bank tersebut;

Mengingat : pasal 118 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT).

Pasal 1

Presiden Republik Indonesia dapat memberi kuasa untuk:

1. Menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut pasal-pasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank; dan
2. menyerahkan kepada Pemerintah Amerika Serikat dokumen-dokumen pernyataan penerimaan pasal-pasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima, sesuai dengan undang-undangnya, masing-masing pasal-pasal tadi dan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang termuat dalam masing-masing resolusi yang bersama ini dilampirkan sebagai lampiran A dan lampiran B sebagai syarat-syarat, atas dasar mana Republik Indonesia akan diperkenankan menjadi anggota Dana dan Bank.

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut persetujuan-persetujuan dan resolusi-resolusi tersebut.
- (2) Tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan menurut ayat 1 meliputi antara lain:
 - a. penunjukan penyimpanan untuk persediaan-persediaan Dana dan Bank berupa mata uang Indonesia;
 - b. penunjukan suatu badan-perwakilan keuangan untuk berhubungan dengan Dana dan Bank atas nama Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari jumlah-jumlah penyertaan Republik Indonesia kepada berturut-turut Dana dan Bank;
 - d. pembayaran jumlah-jumlah lain yang mungkin perlu dibayar karena keanggotaan dalam Dana atau Bank perlu dibayar atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin disanggupkan untuk dibayar kepada Dana atau Bank atau kepada sesuatu anggota daripadanya;
 - e. penerima semua jumlah-jumlah yang mungkin akan dibayar oleh Dana dan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. mengadakan dan mengeluarkan surat-surat perbendaharaan yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan atau lain-lain obligasi-obligasi untuk diserahkan kepada Dana atau Bank sebagai pengganti tiap-tiap bagian dari mata uang Indonesia;
 - g. mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi-obligasi dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna mengadakan pinjaman-pinjaman untuk mendapat tiap-tiap jumlah yang dibutuhkan guna pembayaran menurut peraturan yang mana saja dalam undang-undang ini, atau dalam persetujuan-persetujuan itu, atau dalam resolusi-resolusi itu, atau pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari semua jumlah-jumlah yang dibutuhkan guna melunasi tiap-tiap surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan sebagai ditetapkan di atas.

Pasal 3

Bank Indonesia atas perintah Menteri Keuangan akan membayar dengan emas, atas nama Republik Indonesia, bagian dari penyertaan-penyertaan Pemerintah Republik Indonesia, kepada berturut-turut Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan emas; Pemerintah Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia bagian dari penyertaan-penyertaan, kepada Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan mata uang Indonesia; setiap jumlah yang harus dibayarkan dengan emas kepada Republik Indonesia oleh Dana dan Bank menurut pasal-pasal persetujuan masing-masing dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi badan-badan itu, akan dipindahkan kepada Bank Indonesia, akan tetapi dengan syarat, bahwa jumlah emas yang harus dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dari penyertaan-penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank, seterusnya dengan syarat, bahwa jika jumlah emas yang diterima oleh Republik Indonesia kurang dari jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia kepada Bank Indonesia, sebagai penambah dari emas itu, perbedaan antara jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia dan jumlah emas yang dipindahkan kepada Bank Indonesia; hak Bank Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran demikian itu dari Pemerintah Republik Indonesia akan merupakan suatu milik Bank Indonesia, yang dapat dicantumkan pada neracanya dengan cara yang tepat. Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas dari Dana dan Bank akan merupakan suatu milik yang dapat dicantumkan dalam buku-buku perhitungannya dengan cara yang tepat.

Pasal 4

Peraturan-peraturan dalam Pasal IX ayat-ayat 2 sampai dengan 9 (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Dana) dan kalimat pertama dari Pasal VIII ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana (yang mengenai kontrak-kontrak valuta yang melanggar peraturan-peraturan (pengawasan devisa) dan Pasal VII ayat-ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Bank) akan mempunyai kekuatan penuh dan pengaruh atas undang-undang dalam Republik Indonesia pada waktu Republik Indonesia menerima keanggotaan dalam berturut-turut Dana dan Bank.

Pasal 5

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional 1953" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 1 Pebruari 1954.
PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO.